

ANALISIS PANDANGAN ISLAM PADA CRYPTOCURRENCY DAN PROSPEK BLOCKCHAIN DALAM INOVASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Saputri Ningsih¹, Ismail²

saputriningsih31pkap2@gmail.com¹, ismail@uinbukittinggi.ac.id²

Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

ABSTRACT

The use of cryptocurrency in Indonesia in 2025 will experience a significant increase, reaching 23.3 million. In terms of prospects, blockchain technology has good potential for innovation in Islamic banking products. However, in terms of legal aspects, Islamic scholars and legal experts still have differing opinions. This thesis attempts to explain the opinions of scholars regarding the legality of using cryptocurrency and its prospects for the innovation of Islamic banking products. This research is a library research with a descriptive qualitative approach. Data was collected from relevant literature sources. The types of data used were primary data obtained from the Quran, books, journals, fatwas, and related articles, as well as secondary data obtained from written documents and scientific publications. The data was analyzed using deductive, inductive, and comparative methods. The results of this study show that, in the view of the MUI, the use of cryptocurrency as a transaction tool is haram because it violates the principles of muamalah fiqh (gharar, maysir, riba) and Indonesian currency regulations. Meanwhile, the fatwa center of South Africa, Darul Uloom Zakariyya, has responded that bitcoin meets the requirements of mal, which means it can be traded. However, they also emphasized that in order to qualify as a medium of exchange, it must be approved by the government in each country. Blockchain technology has great prospects for innovation in Islamic banking products, such as increasing transparency, efficiency, and presenting sharia through smart contracts in mudharabah, sukuk, and integration with CBDC for cross-border payments. Blockchain technology can be an innovative solution for Islamic banking to compete in the digital era, as long as it is in line with Islamic principles such as mashlahah and istihsan. The recommendation for the government is to establish comprehensive regulations for cryptocurrency and accelerate the implementation of CBDC; for the public, to invest cautiously; and for future researchers, to conduct field research to measure the readiness of Islamic banking practitioners.

Keywords: Cryptocurrency, Blockchain, Islamic Banking.

ABSTRAK

Penggunaan cryptocurrency di Indonesia pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup tinggi, hingga mencapai 23,3 juta. Dari segi prospeknya, teknologi blockchain memiliki potensi yang baik untuk inovasi produk perbankan syariah. Namun demikian, dari segi aspek hukumnya ulama dan ahli hukum Islam masih berbeda pendapat. Skripsi ini mencoba menjelaskan tentang bagaimana pendapat ulama tentang hukum menggunakan cryptocurrency ini dan bagaimana prospeknya bagi inovasi pengembangan produk perbankan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dari sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari Al-quran, buku-buku, jurnal, fatwa dan artikel terkait dan juga data sekunder yang diperoleh dari dokumen tertulis maupun publikasi ilmiah. Data dianalisis dengan metode deduktif, induktif, dan komperatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pandangan MUI penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi hukumnya haram karena melanggar prinsip fikih muamalah (gharar, maysir, riba) dan regulasi mata uang indonesia. Sedangkan pusat fatwa dari Afrika Selatan, yaitu Darul Uloom Zakariyya, telah memberikan tanggapan bahwa bitcoin telah memenuhi syarat mal, yang karena itu boleh diperjual belikan. Namun, mereka juga menekankan bahwa untuk dapat memenuhi syarat sebagai alat pertukaran, itu harus disetujui oleh pemerintah di negara

masing-masing. eknologi blockchain memiliki prospek besar untuk inovasi produk perbankan syariah seperti meningkatkan transparansi, efisiensi, dan menyajikan syariah melalui kontrak pintar pada akad mudharabah, sukuk, dan integrasi dengan CBDC untuk pembayaran lintas batas. Teknologi blockchain dapat menjadi solusi inovatif bagi perbankan syariah untuk bersaing di era digital, asalkan sejalan dengan prinsip syariah seperti mashlahah dan istihsan. Saran bagi pemerintah adalah menetapkan regulasi komprehensif untuk cryptocurrency dan mempercepat penerapan CBDC; bagi masyarakat, berinvestasi dengan hati-hati; dan bagi peneliti selanjutnya, melakukan penelitian lapangan untuk mengukur kesiapan praktisi perbankan syariah.

Kata Kunci : Cryptocurrency, Blockchain, Perbankan Syariah.

PENDAHULUAN

Dari perubahan dan perkembangan teknologi informasi, maka berkembang jugalah teknologi keuangan sebagai alternatif pembayaran selain menggunakan uang konvensional, baik dalam lingkup domestik ataupun internasional.¹ Hal ini mendorong terjadinya kemunculan teknologi blockchain dan cryptocurrency, teknologi-teknologi ini telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, hukum, dan masyarakat.²

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan kriptografi sebagai penjaminnya, agar tidak dapat dipalsukan transaksinya atau dilakukan manipulasi. Sedangkan kriptografi itu sendiri adalah kegiatan yang melindungi informasi melalui penggunaan algoritme kode, hash serta tanda tangan. Informasi tersebut bisa dalam berbentuk diam berbentuk file yang di simpan pada *Hard Drive*, sedangkan yang berupa bergerak adalah berasal dari komunikasi elektronik yang diganti dua pihak atau sedang digunakan pada saat menghitung data.³

Teknologi yang mendasari cryptocurrency disebut blockchain, dan digunakan untuk mengontrol dan mengelola uang digital serta data transaksi. pihak ketiga, seperti bank, bertindak sebagai pengelola dan regulator transaksi kita, sama seperti saat kita menggunakan uang tunai. Seperti namanya, blockchain terdiri dari serangkaian blok yang didistribusikan kepada penggunanya. Setiap blok didistribusikan dalam buku besar dan harus mencakup tiga komponen: data, hash, dan hash dari blok sebelumnya.

MUI berpendapat mengenai penggunaan cryptocurrency yaitu : pertama, penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran hukumnya adalah haram, karena cryptocurrency tersebut mengandung *gharar* dan juga bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia No. 17 Tahun 2015 dan UU No. 7 Tahun 2011.⁴ Kedua, cryptocurrensy sebagai komoditas dan aset digital yang tidak sah hukumnya diperjualbelikan karena di dalamnya mengandung *Gharar*, *Dharar*, *Qimar* dan tidak ada syarat sebagai *Syil'ah* serta memiliki *underlying* dan tidak memiliki manfaat yang jelas untuk diperjualbelikan. Sedangkan pusat fatwa dari Afrika Selatan, yaitu Darul Uloom Zakariyya, telah memberikan tanggapan bahwa bitcoin telah memenuhi syarat *mal*, yang karena itu boleh diperjual belikan. Namun, mereka juga menekankan bahwa

¹ Afrizal And Marliyah, 'Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)', *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22 (2021), Hlm 14.

² Suhendar Taufik Nasrullah, *Cryptocurrency And Blockchain Legal Dimensions Of The Global Market* (Jawa Barat: PT. Adab Indonesia, 2025).Hlm 2

³ Al Munawwar Semmawi, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cryptocurrency (Studi Kasus Ethereum) Sebagai Instrumen Investasi', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 6. No (2025). Hlm 296

⁴ Mui.Or.Id, *Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto Atau Cryptocurrency*, 12 November 2021. Diakses Melalui Situs: <https://Mui.Or.Id/Berita/32209/Keputusan-Fatwa-Hukum-Uang-Kriptoatau-Cryptocurrency/>, Pada Tanggal 17 Desember 2021.

untuk dapat memenuhi syarat sebagai alat pertukaran, itu harus disetujui oleh pemerintah di negara masing-masing.

Seorang trader cryptocurrency Fachri Kurniawan berpendapat, cryptocurrency itu adalah mata uang digital berbasis koin modern yg memiliki beragam jenis koin dengan nilai harga yg berbeda-beda. Setiap koin memiliki *supply/stock* yg berbeda-beda, semakin sedikit jumlah *supply* yg dimiliki suatu koin maka semakin tinggi harga yg dimiliki dan sebaliknya, semakin banyak jumlah *supply/stock* yg dimiliki suatu koin maka harga yg dimiliki semakin rendah. Crypto menyediakan berbagai *platform/exchange* Internasional transaksi jual beli koin seperti *Binance, Coinbase, OKX, Bybit, MEXC, KuCoin, Coinstore, Bitup, Bitmart, LBANK, Hashkey* dan masih banyak lagi.

Dari hasil penelitian awal yang telah penulis lakukan, penulis menemukan suatu permasalahan yaitu di dalam transaksi cryptocurrency menggunakan mata uang berbentuk koin untuk bertransaksi. Sedangkan peraturan dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 1 ayat 1 disebut bahwa “mata uang adalah uang yang dikeluarkan Oleh NKRI yang di sebut dengan Rupiah”⁵

Dalam perbankan syariah di Indonesia suatu sektor yang terus berkembang mengikuti peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sistem keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem pada Perbankan Syariah didasari pada prinsip keadilan, transparansi, larangan terhadap praktek riba, tidak mengandung gharar (ketidakjelasan), serta mengandung maysir (spekulasi).⁶ Dalam hal ini, dengan munculnya cryptocurrency menimbulkan banyak pertanyaan publik mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah tersebut. Untuk itu perlunya dikaji lebih luas mengenai penggunaan cryptocurrency sebagai transaksi pembayaran dan alat perbankan yang sah menurut pandangan islam. Teknologi blockchain sedang digunakan oleh sejumlah perusahaan Indonesia untuk transformasi digital. Misalnya, Bank Indonesia (BI) telah menciptakan “BI-PS,” sebuah sistem pembayaran digital berbasis blockchain. Teknologi blockchain digunakan dalam sistem ini untuk memfasilitasi transaksi keuangan yang cepat dan transparan.⁷ Meskipun teknologi blockchain semakin populer di Indonesia, masih ada sejumlah masalah yang perlu diatasi. Ketidaktahuan masyarakat umum dan pemilik perusahaan tentang teknologi blockchain merupakan salah satu masalahnya. Hal ini mungkin membuat beberapa industri kesulitan dalam menerapkan teknologi blockchain. Penerapan teknologi blockchain juga dapat terhambat oleh peraturan perundang-undangan yang ambigu dan bertentangan, namun banyak pihak yang mengamati dan pelaku korporasi masih belum sepenuhnya memahami dan mematuhi aturan-aturan tersebut.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu Proses pengumpulan dan analisis bahan tertulis, termasuk buku, artikel, jurnal, laporan, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk mengkaji berbagai literatur, fatwa, dan dokumen terkait cryptocurrency dalam

⁵ UU No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 Ayat 1

⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia* (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2022). Hlm 12

⁷ AWS, ‘Apa Itu Teknologi Blockchain?-Penjelasan Tentang Blockchain’, *Amazon AWS*, 2023 <<https://aws.amazon.com/id/whai-is/blockchain>> [Accessed 9 February 2023].

⁸ Lilik Ardiansyah, *Perspektif Keamanan Di Era Tokenomics* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2024).Hlm 60

perspektif hukum Islam dan perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondep Dasar, Mekanisme Kerja Cryptocurrency Dan Teknologi Blockchain Dalam Sistem Keuangan Digital Modern.

A. Konsep Dasar

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang dilindungi oleh kriptografi yang sulit untuk di manipulasi dan digandakan.⁹ Kriptografi menawarkan manfaat yang signifikan seperti keamanan data, *integritas data*, *autenticity*, *confidentiality*, dan *non repudiation*.¹⁰ Cryptocurrency memiliki prinsip dasar yaitu setiap transaksi dan kepemilikan atas cryptocurrency, di catat pada publik dalam sebuah buku besar yang dinamakan dengan blockchain, blockchain bekerja dengan menyimpan setiap catatan transaksi dan kepemilikan cryptocurrency dengan aman dan terenkripsi, sehingga tidak dapat di manipulasi dan di palsukan.

B. Mekanisme Kerja Cryptocurrency

Proses utama dalam mekanisme kerja cryptocurrency yaitu, setiap tranaksi yang terjadi di jaringan akan dicatat oleh blockchain. Setiap blok dalam blockchain berisi sejumlah transaksi yang telah diverifikasi. Rantai blok yang tidak dapat diubah terbentuk melalui koneksi kriptografis antara blok-blok tersebut. Informasi tentang transaksi Bitcoin dikirimkan ke seluruh jaringan. Penambang menggunakan daya komputasi mereka untuk memecahkan teka-teki matematika yang rumit guna menyelesaikan prosedur verifikasi ini, Blok baru ditambahkan ke blockchain setelah verifikasi transaksi kemudian Jaringan menggunakan beberapa teknik konsensus, termasuk *Proof of Work (PoW)*, *Proof of Stake (PoS)*, dan lainnya, untuk memastikan kesepakatan mengenai keadaan terkini blockchain. untuk mendorong transaksi aman dan privasi. Setiap pengguna memiliki kunci publik yang digunakan untuk memvalidasi transaksi dan kunci pribadi yang digunakan untuk menandatangani. Jaringan blockchain juga dilindungi oleh kriptografi, yang melindungi dari penipuan dan pencurian.¹¹

C. Teknologi Blockchain Dalam Sistem Keuangan Digital Modern

Negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) telah mengadopsi strategi yang unik. Brasil, melalui sistem pembayaran instan PIX-nya, dan India, dengan pengembangan Digital Rupee (CBDC), menjadi contoh komitmen terhadap inovasi keuangan digital yang memanfaatkan Blockchain untuk transaksi yang aman dan efisien. Data utama yang diperoleh menunjukkan bahwa Rusia menggunakan Blockchain sebagai alternatif sistem pesan keuangan tradisional (SWIFT) untuk memperluas infrastruktur keuangan digitalnya dan memperkuat kedaulatan keuangan. Pada saat yang sama, dengan Digital Yuan (e-CNY), China berada di garis depan, menempatkannya sebagai salah satu mata uang digital bank sentral paling canggih di dunia. Di Afrika Selatan, biaya transaksi telah diturunkan melalui sistem pembayaran peer-to-peer (P2P) yang dikembangkan oleh startup seperti Luno dan VALR.

Langkah serupa juga telah diambil oleh Bank Indonesia (BI) sebagai bagian dari sistem pembayaran inovatif mereka. Melalui Proyek Garuda, BI telah memulai fase eksperimental mata uang digital rupiah (Central Bank Digital Currency/CBDC). Untuk

⁹ Loc.Cit Viddy, Karunia, And Rafiqoh. Hlm 2

¹⁰ Joseph Teguh Santoso, *Teknologi Kriptografi Modern* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Dan Universitas STEKOM, 2023). Hlm li

¹¹ Jaka Palawe, *Crypto Vs Saham* (Nusa Tenggara: Jaka Frianto Putra Palawe, 2024). Hal 43-45

menjamin keamanan dan transparansi, rupiah digital ini secara khusus memanfaatkan teknologi ledger terdistribusi (DLT) dan blockchain. Selain membantu sektor bisnis melalui proses yang transparan dan biaya transaksi yang lebih rendah, BI berharap eksperimen ini akan meningkatkan kemampuan sistem pembayaran digital domestik, di mana masyarakat akan merasakan kemudahan, keamanan, dan efisiensi dalam transaksi.¹²

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi Dan Instrumen Investasi.

Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7 pada tanggal 9-11 November 2021 di Jakarta, menyatakan bahwa cryptocurrency haram karena mengandung *gharar* dan bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia No 17 Tahun 2015 UU No. 7 Tahun 2011.¹³ Sedangkan pusat fatwa dari Afrika Selatan, yaitu Darul Uloom Zakariyya, telah memberikan tanggapan bahwa cryptocurrency telah memenuhi syarat *mal*, yang karena itu boleh diperjual belikan. Disisi lain beliau juga menekankan bahwa untuk dapat memenuhi syarat sebagai alat pertukaran, itu harus disetujui oleh pemerintah di negara masing-masing.¹⁴ Dalam pandangan islam, transaksi di anggap sah apabila adanya kerelaan (*taradhi*), terhindar dari ketidak jelasan (*gharar*), terhindar dari bunga (*riba*), terhindar dari taruhan atau judi (*maisir*).¹⁵

Jika cryptocurrency dianalisis terhadap unsur terlarang dalam prinsip fikih muamalah tersebut, cryptocurrency mengandung *gharar*, yaitu transaksi yang tidak jelas, mengandung spekulasi, ambiguitas, dan keraguan, karena ketidak pastian harga yang tinggi. Cryptocurrency mengandung *maisir*, yaitu bisnis untung-untungan yang tidak rasional dan spekulatif, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga karena Transaksi *trading* dan *short selling Cryptocurrency* sangat berpotensi menjadi *Maisir*, karena motif utama *trader* sering kali adalah spekulasi jangka pendek, dan uang tidak seharusnya berfungsi untuk spekulasi. Jika dilihat dari unsur *riba*, Transaksi *Cryptocurrency P2P* murni tidak mengandung *Riba*. Disisi lain potensi *Riba* muncul pada produk turunan, seperti *lending* atau *staking* (mendapatkan *yield* tetap) yang menyerupai keuntungan tanpa menanggung risiko yang sepadan, sehingga bertentangan dengan prinsip *Riba*.

Jika ditinjau status cryptocurrency sebagai *mal* atau harta, yang merupakan syarat keabsahan transaksi dalam pandangan islam. Ada 2 pendapat ulama Hanafiyyah yaitu dapat dimiliki (*hiyazah*) dan dapat disimpan (*ihraz*).

Analisis *hiyazah* dan *ihraz* pada cryptocurrency, Meskipun *Cryptocurrency* tidak berwujud fisik, ia dapat dikuasai dan disimpan melalui dompet digital yang dilindungi kunci pribadi dan kriptografi.¹⁶ Sejalan dengan perkembangan zaman, pengertian *al-Mal* mencakup hak-hak yang tidak memiliki wujud tetapi memiliki nilai materi (seperti

¹² UNESA Universitas Negeri Surabaya, 'Bank Indonesia Luncurkan Rupiah Digital Tahap Uji Coba Untuk Transaksi Ritel Nasional', UIN NEGERI SURABAYA, 2025 <[https://pak.feb.unesa.ac.id/post/bank-indonesia-luncurkan-rupiah-digital-tahap-uji-coba-untuk-transaksi-ritel-nasional#:~:text=Rupiah digital ini merupakan Central,memastikan keamanan dan transparansi transaksi.>](https://pak.feb.unesa.ac.id/post/bank-indonesia-luncurkan-rupiah-digital-tahap-uji-coba-untuk-transaksi-ritel-nasional#:~:text=Rupiah%20digital%20ini%20merupakan%20Central,memastikan%20keamanan%20dan%20transparansi%20transaksi.>)>.

¹³ Mui.Or.Id, *Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto Atau Cryptocurrency*, 12 November 2021. Diakses Melalui Situs: <https://Mui.Or.Id/Berita/32209/Keputusan-Fatwa-Hukum-Uang-Kriptoatau-Cryptocurrency/>, Pada Tanggal 17 Desember 2021.

¹⁴ Muhammad Abu Baqar Mufti, *Shariah Analisis Of Bitcoin, Cryptocurrency And Blockchain* (California: Blossom Labs, 2017). Hlm 16

¹⁵ Hafizh Ferbriansyah Sonjaya and others, 'Fiqh Entitas Syariah 1', 56 (2025), hlm 979-981.

¹⁶ Fauzi. Hlm 30

HAKI).¹⁷ Maka, dari aspek penguasaan digital, Cryptocurrency dapat dianggap memiliki nilai materi dan dapat dikategorikan kedalam *mal* atau harta.

Walaupun cryptocurrency memenuhi syarat sebagai harta (*mal*), akan tetapi penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi dan instrumen investasi belum legal digunakan di Indonesia karena, belum adanya regulasi dan ijma' para ulama Indonesia yang menghalalkan penggunaan cryptocurrency tersebut. Meskipun ulama Afrika menyatakan halal, mereka juga menegaskan bahwa cryptocurrency dianggap sah sebagai alat transaksi apabila di sah kan oleh negara Indonesia.

3. Potensi Dan Prospek Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Pengembangan Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia.

Penerapan teknologi blockchain semakin mendapat perhatian dalam industri perbankan syariah karena karakteristiknya yang dinilai selaras dengan prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas yang menjadi fondasi utama keuangan syariah. Selain itu, perkembangan ekonomi digital dan kebijakan regulator turut membuka peluang besar bagi pemanfaatan blockchain untuk mendukung inovasi produk dan efisiensi operasional bank syariah di Indonesia.

Prospek blockchain dalam inovasi produk perbankan syariah tidak terlepas dari prinsip fikih muamalah. Blockchain menawarkan transparansi dan tidak bisa di manipulasi, hal ini relevansi untuk diterapkan pada produk Perbankan syariah dengan mencegah gharar dan menjamin kepastian hukum transaksi. Setiap *akad* pembiayaan dan jual beli, dicatat secara permanen dan transparan.

Blockchain juga memiliki prinsip desentralisasi dan P2P yang bisa diterapkan kedalam produk Perbankan Syariah seperti menjamin transaksi dilakukan secara bebas dan adil tanpa adanya paksaan dari otoritas tunggal, sesuai dengan prinsip *taradhi* yaitu Sebuah perjanjian dianggap sah dalam Islam jika dibuat dengan sukarela dan tanpa paksaan dari kedua belah pihak.¹⁸

Selain itu, blockchain menawarkan keamanan oleh kriptografi yang relevansi dengan inovasi Produk Perbankan syariah yaitu mengamankan data dari penyalahgunaan dan penipuan digital. Sejalan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam fikim muamalah.

Pada saat ini Indonesia sudah mulai menggunakan teknologi Blockchain dengan menguji coba rupiah (proyek garuda). Dalam hal ini menunjukan komitmen pemerintah dalam memanfaatkan teknologi blockchain dalam meningkatkan keamanan dan efisiensi keuangan digital untuk meningkatkan inklusi keuangan. Penggunaan teknologi blockchain juga sejalan dengan kaidah *fikiyyah* yaitu islam mendorong kemajuan teknologi selama bermanfaat bagi masyarakat.¹⁹ Hal ini dapat menjadi faktor pendukung penggunaan blockchain dalam inovasi produk Perbankan Syariah sebagai penyelesaian transaksi antar bank (*interbank settlements*) dan pembiayaan perdagangan (*trade financing*) dengan cepat, aman, dan rendah biaya.

Blockchain menggunakan fitur *smart contract* yang juga dapat diterapkan dalam inovasi produk Perbankan Syariah seperti otomatisasi akad-akad syariah (*mudharabah dan murhabahah*). Penggunaan *smart contract* dapat mengurangi biaya operasional, risiko dan meningkatkan kemudahan serta keuntungan bagi pengguna. Hal ini jugalah yang menjadi pertimbangan ulama dalam menetapkan hukum teknologi digital. Yaitu *Istihsan*, (Manfaat yang Lebih Besar).²⁰

¹⁷ Yaswirman and Satria. Hlm 41

¹⁸ lubis dkk. Hlm 42

¹⁹ Eko Setyo Budi, *Fiqih Digital Hukum Islam Diera Teknologi* (PT. Adab indonesia, 2025). hlm 10-12

²⁰ *Ibid*. Budi. Hlm 12-13

Selain itu, teknologi blockchain dapat mendorong penguatan sistem pembayaran dan cross-border syariah payment. Transaksi pembiayaan, remitansi, dan pembayaran lintas negara sering kali menghadapi hambatan biaya dan waktu. Blockchain menawarkan solusi dengan menyediakan transaksi cepat dan biaya rendah. Hal ini sangat relevan bagi sektor keuangan syariah yang menuntut sistem pembayaran aman, transparan, dan bebas manipulasi. Bank Indonesia dalam *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025* secara eksplisit memasukkan blockchain sebagai teknologi masa depan yang akan menjadi fondasi inovasi sistem pembayaran nasional.

Bagi bank syariah, peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk jaringan pembayaran halal lintas negara (misalnya dengan negara-negara GCC dan OIC), Remitansi syariah dengan jejak transaksi yang dapat diaudit secara syariah, dan Pembayaran perdagangan internasional berbasis akad-akad syariah.

KESIMPULAN

Cryptocurrency adalah aset digital yang beroperasi berdasarkan prinsip desentralisasi dan peer-to-peer dari teknologi Blockchain. Transaksi dicatat secara terbuka dan permanen dalam buku besar digital, sehingga sulit untuk diubah atau dipalsukan. Kemudian teknologi blockchain sedang mengubah paradigma ketergantungan pada perantara pihak ketiga, seperti bank konvensional. Dalam sistem keuangan saat ini menjadi sistem yang lebih efektif, cepat, dan efisien secara biaya. Pembuatan mata uang digital oleh bank sentral, penyelesaian transaksi lintas batas, keamanan data keuangan internasional, dan bidang-bidang lain merupakan contoh bagaimana teknologi ini digunakan dalam keuangan modern. Pada dasarnya ditinjau dari pandangan islam, cryptocurrency dilarang karena melanggar peraturan mata uang dan tidak memiliki jaminan dari otoritas resmi, cryptocurrency dianggap sebagai bentuk pembayaran yang ilegal. Karena mengandung unsur Maisir (spekulasi berlebihan) dan Gharar (ketidak pastian tinggi), cryptocurrency sering dilarang sebagai alat investasi kecuali aset tersebut memiliki kegunaan yang jelas, aset dasar yang mendukung, dan bebas dari manipulasi. Namun, menurut fatwa MUI dan ahli hukum Islam mendukung penggunaan teknologi blockchain asalkan sesuai dengan norma syariah. Selama tidak mengandung unsur-unsur haram seperti riba, gharar, atau maisir, blockchain dianggap sebagai alat teknis netral yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan konstruktif seperti meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Dengan demikian, teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk mengubah secara signifikan perbankan syariah dengan meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi kontrak. Potensinya meliputi peningkatan keamanan data klien, otomatisasi kontrak syariah menggunakan smart contracts, dan integrasi dengan Digital Rupiah (CBDC) untuk mendorong inklusi keuangan. Pendekatan inovatif ini diyakini sejalan dengan konsep Mashlahah (kepentingan umum) karena dapat meningkatkan keunggulan industri, menurunkan biaya transaksi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah di Indonesia.

REFERENCES

- Afrizal, and Marliyah, 'Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)', Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, 22 (2021), 14
- Ardiansyah, Lilik, Perspektif Keamanan Di Era Tokenomics (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2024)
- AWS, 'Apa Itu Teknologi Blockchain?-Penjelasan Tentang Blockchain', Amazon AWS, 2023 <<https://aws.amazon.com/id/whai-is/blockchain>> [accessed 9 February 2023]
- Ayuni dkk, Aisyah Dinda, Penggunaan Blockchain Dalam Pengelolaan Data, Studi Perbandingan

- Indonesia Dan Singapura (Jawa Tengah, 2024)
- Budi, Eko Setyo, Fiqih Digital Hukum Islam Diera Teknologi (PT. Adab indonesia, 2025)
- Fauzi dkk, Ahmad, Konsep Dasar Ekonomi Dan Keuangan Syariah (Padang, Sumatera Barat: Takaza Innovatix, 2025)
- Fauzi, Teori Hak, Harta&istilahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2016)
- lubis dkk, Muhammad Arifin, Tata Kelola Keuangan Syariah (2025: Umsu Press, 2025)
- Mahsun, Fikih Transaksi Digital (Jawa Tengah: CV Lawwana, 2024)
- Mufid, Moh, Filsafat Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2021)
- Mufti, Muhammad abu Baqar, Shariah Analysis Of Bitcoin, Cryptocurrency And Blockchain (california: Blossom Labs, 2017)
- Muhammad Iqbal & Fasa, Darmawan, Manajemen Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: UNY press, 2020)
- OJK, otoritas Jasa Keuangan, Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2022)
- Palawe, Jaka, Crypto Vs Saham (Nusa Tenggara: Jaka Frianto Putra Palawe, 2024)
- Santoso, Joseph Teguh, Teknologi Kriptografi Modern (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Dan Universitas STEKOM, 2023)
- Semmawi, Al Munawwar, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CRYPTOCURRENCY (STUDI KASUS ETHEREUM) SEBAGAI ISTRUMEN INVESTASI', Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, vol 6. No (2025)
- Sonjaya, Hafizh Ferbryansyah, Rosita Pamekarsari, Syiva Nur Afifah, and Nema Widiyanti, 'Fiqh Entitas Syariah 1', 56 (2025), 978-83
- Syarifuddin & Ali Sakti, Ferri, Instrumen Moneter Islam (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021)
- Taufik Nasrullah, Suhendar, Cryptocurrency And Blockchain Legal Dimensions of the Global Market (Jawa Barat: PT. Adab indonesia, 2025)
- Viddy, Arkas, Dr Erick Karunia, and Rafiqoh, Crypto & Blockchain Masa Depan Keuangan Global (Padang, Sumatera Barat: Penerbit Takaza Innovatix Labs, 2025)
- Wijaya, Dimaz Anka, Mengenal Bicoiin Dan Cryptocurrency (MEDAN: Puspantara), 2016)
- Yaswirman, and Rio Satria, Pengelolaan Dana Haji Di Indonesia (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021)